

PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

2000

KEPKA ANRI NO. 9 THN 2000, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
 - Dasar hukum Keputusan Kepala ANRI ini adalah UU Nomor : 7 Tahun 1971, PP Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 1979, Keppres Nomor :208/M/1998 Tahun 1998, Keppres RI Nomor : 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keppres RI Nomor :173 Tahun 2000, Keppres RI Nomor : 178 Tahun 2000, Kepka ANRI Nomor : OT.00/390/36/1994, kepka ANRI Nomor : 01 Tahun 1999.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang hal-hal yang bersifat teknis operasional penyusutan arsip di lingkungan Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan, termasuk pada Daerah Otonomi dan institusi vertikal.
- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2000.
 - Lampiran 33 halaman.